



P U T U S A N

Nomor: 14/Pid.B/2012/PN.PP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam **persidangan terbuka untuk umum** telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagaimana tertera pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	KAMRAN bin KARIMIN panggilan KAMBA
Tempat lahir	Koto Subarang
Umur/tanggal lahir	40 tahun/22 Januari 1972
Jenis kelamin	Laki –laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto, Kabupaten T Datar
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **rumah tahanan negara** sejak tanggal **28 Januari 2012** sampai dengan sekarang.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *a quo*.

Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa di persidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa KAMRAN panggilan KAMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMRAN panggilan KAMBA dengan Padang Panjang selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
4. 2 (dua) kotak/set atau 108 (seratus delapan) lembar kertas remi.
5. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka.
6. 1 (satu) buah roh besi.
7. 1 (satu) buah pulpen warna biru.
8. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
9. Uang tunai sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
10. 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
12. 4 (empat) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
13. Dirampas untuk negara.
14. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KAMRAN Bin KARIMIN Pgl KAMBA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya



tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, *dengan tidak berhak telah menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu seperti tersebut di atas di dalam warung/ kedai milik terdakwa atau setidaknya tidaknya suatu tempat yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum, telah digunakan dan berlangsung permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi. Permainan judi jenis song tersebut berlangsung di dalam warung atau kedai milik terdakwa dengan pemainnya adalah 1. JAMAAN Pgl JA 2. ZULFAHMI Pgl FAMI, 3. INDRA Pgl IN, 4. HERMAN Pgl MAN , dan 5. ZULHERMAN Pgl ZUL, Sebelum permainan judi jenis song tersebut di mulai terdakwalah yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song, untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.
- Permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut : para pemain terlebih dahulu membuat duduk dengan cara melingkar dan kemudian pemain mengocok kartu yang diletakkan di atas kertas karton yang telah disediakan, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) buah kartu per orangnya dan bagi siapa yang mendapatkan kartu tertinggi maka dialah yang akan mengocok kartu yang pertama kalinya, dan setelah salah seorang mengocok kartu tersebut kemudian dibagikan ke seluruh pemain dengan dibagi dua-dua kepada setiap pemain dari arah kanan ke kiri hingga pemain mendapatkan per orangnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu per orangnya dan kemudian sisa kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar dan kemudian meletakkannya di samping salah seorang pemain. Kemudian pemain yang di samping kanan orang yang mengocok kartu remi tersebut turun pertama dan begitu seterusnya sampai ke pemain yang mengocok kartu tersebut, dan setelah putus bagi siapa yang mendapatkan poin terendah dialah yang mengocok kartu dan begitu seterusnya, dan bagi siapa dari pemain tersebut yang angkanya sudah berjumlah 101 (seratus satu) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Cara menandai dari para pemain yang diketahui menang yaitu yang menang adalah yang memiliki jumlah kertas paling kecil atau habis maka mendapatkan poin 10 (sepuluh), nomor dua kecil mendapat poin 6 (enam), yang ketiga terkecil mendapatkan poin 4 (empat), yang keempat terkecil mendapatkan poin 5 (lima) sedangkan yang jumlah kertasnya paling besar tidak mendapatkan poin. Poin tersebut dicatat pada buku kemudian setiap poin ditambahkan hingga apabila poin berjumlah 101 (seratus satu) maka ia dinyatakan sebagai pemenang.
- Permainan judi pakau tersebut diatas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan uang hasil penyediaan tempat untuk sarana judi tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KAMRAN Pgl KAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Pada waktu seperti tersebut di atas di dalam warung/ kedai milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum, telah digunakan dan berlangsung permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi. Permainan judi jenis song tersebut berlangsung didalam warung atau kedai milik terdakwa dengan pemainnya adalah 1. JAMAAN Pgl JA 2. ZULFAHMI Pgl FAMI, 3. INDRA Pgl IN, 4. HERMAN Pgl MAN , dan 5. ZULHERMAN Pgl ZUL., Sebelum permainan judi jenis song tersebut di mulai terdakwalah yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song, untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.
- Permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut : para pemain terlebih dahulu membuat duduk dengan cara melingkar dan kemudian pemain mengocok kartu yang diletakkan di atas kertas karton yang telah disediakan, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) buah kartu per orangnya dan bagi siapa yang mendapatkan kartu tertinggi maka dialah yang akan mengocok kartu yang pertama kalinya, dan setelah salah seorang mengocok kartu tersebut kemudian dibagikan ke seluruh pemain dengan dibagi dua-dua kepada setiap pemain dari arah kanan ke kiri hingga pemain mendapatkan per orangnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu per orangnya dan kemudian sisa kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar dan kemudian meletakkannya di samping salah seorang pemain. Kemudian pemain yang di samping kanan orang yang mengocok kartu remi tersebut turun pertama dan begitu seterusnya sampai ke pemain yang mengocok kartu tersebut, dan setelah putus bagi siapa yang mendapatkan poin terendah dialah yang mengocok kartu dan begitu seterusnya, dan bagi siapa dari pemain tersebut yang angkanya sudah berjumlah 101 (seratus satu) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Cara menandai dari para pemain yang diketahui menang yaitu yang menang adalah yang memiliki jumlah kertas paling kecil atau habis maka mendapatkan poin 10 (sepuluh), nomor dua kecil mendapat poin 6 (enam), yang ketiga terkecil mendapatkan poin 4 (empat), yang keempat terkecil mendapatkan poin 5 (lima) sedangkan yang jumlah kertasnya paling besar tidak mendapatkan poin. Poin tersebut dicatat pada buku kemudian setiap poin ditambahkan hingga apabila poin berjumlah 101 (seratus satu) maka ia dinyatakan sebagai pemenang.
- Permainan judi pakau tersebut diatas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan uang hasil penyediaan tempat untuk sarana judi tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa KAMRAN Pgl KAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut **mengucapkan sumpah** menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. **S.A. PRIHATIN panggilan TARIGAN** memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, telah berlangsung permainan yang menggunakan kartu remi menggunakan sejumlah uang dan bersifat untung-untungan yang dikenal pada masyarakat setempat sebagai "judi jenis song". Permainan judi jenis song tersebut berlangsung di dalam warung atau kedai milik terdakwa dengan pemainnya adalah 1. JAMAAN Pgl JA 2. ZULFAHMI Pgl FAMI, 3. INDRA Pgl IN, 4. HERMAN Pgl MAN, dan 5. ZULHERMAN Pgl ZUL.
- Bahwa sebelum permainan judi jenis song tersebut dimulai, terdakwalah yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut adalah sebagai berikut:
para pemain terlebih dahulu membuat duduk dengan cara melingkar dan kemudian bermain mengocok kartu yang diletakkan di atas kertas karton yang telah disediakan, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) buah kartu per orangnya dan bagi siapa yang mendapatkan kartu tertinggi maka dialah yang akan mengocok kartu yang pertama kalinya, dan setelah salah seorang mengocok kartu tersebut kemudian dibagikan ke seluruh pemain dengan dibagi dua-dua kepada setiap pemain dari arah kanan ke kiri hingga pemain mendapatkan per orangnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu per orangnya dan kemudian sisa kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar dan kemudian meletakkannya di samping salah seorang pemain. Kemudian pemain yang di samping kanan orang yang mengocok kartu remi tersebut turun pertama dan begitu seterusnya sampai ke pemain yang mengocok kartu tersebut, dan setelah putus bagi siapa yang mendapatkan poin terendah dialah yang mengocok kartu dan begitu seterusnya, dan bagi siapa dari pemain tersebut yang angkanya sudah berjumlah 101 (seratus satu) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Cara menandai dari para pemain yang diketahui



menang yaitu yang menang adalah yang memiliki jumlah kertas paling kecil atau habis maka mendapatkan poin 10 (sepuluh), nomor dua kecil mendapat poin 6 (enam), yang ketiga terkecil mendapatkan poin 4 (empat), yang keempat terkecil mendapatkan poin 5 (lima) sedangkan yang jumlah kertasnya paling besar tidak mendapatkan poin. Poin tersebut dicatat pada buku kemudian setiap poin ditambahkan hingga apabila poin berjumlah 101 (seratus satu) maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut di atas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.

2. **JHON HENDRI panggilan JHON** memberikan keterangan:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, telah berlangsung permainan yang menggunakan kartu remi menggunakan sejumlah uang dan bersifat untung-untungan yang dikenal pada masyarakat setempat sebagai "judi jenis song". Permainan judi jenis song tersebut berlangsung di dalam warung atau kedai milik terdakwa dengan pemainnya adalah 1. JAMAAN Pgl JA 2. ZULFAHMI Pgl FAMI, 3. INDRA Pgl IN, 4. HERMAN Pgl MAN, dan 5. ZULHERMAN Pgl ZUL.
2. Bahwa sebelum permainan judi jenis song tersebut dimulai terdakwalah yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song.
3. Bahwa untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana terdakwa membeli kartu



remi tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

4. Permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut : para pemain terlebih dahulu membuat duduk dengan cara melingkar dan kemudian pemain mengocok kartu yang diletakkan di atas kertas karton yang telah disediakan, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) buah kartu per orangnya dan bagi siapa yang mendapatkan kartu tertinggi maka dialah yang akan mengocok kartu yang pertama kalinya, dan setelah salah seorang mengocok kartu tersebut kemudian dibagikan ke seluruh pemain dengan dibagi dua-dua kepada setiap pemain dari arah kanan ke kiri hingga pemain mendapatkan per orangnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu per orangnya dan kemudian sisa kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar dan kemudian meletakkannya di samping salah seorang pemain. Kemudian pemain yang di samping kanan orang yang mengocok kartu remi tersebut turun pertama dan begitu seterusnya sampai ke pemain yang mengocok kartu tersebut, dan setelah putus bagi siapa yang mendapatkan poin terendah dialah yang mengocok kartu dan begitu seterusnya, dan bagi siapa dari pemain tersebut yang angkanya sudah berjumlah 101 (seratus satu) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Cara menandai dari para pemain yang diketahui menang yaitu yang menang adalah yang memiliki jumlah kertas paling kecil atau habis maka mendapatkan poin 10 (sepuluh), nomor dua kecil mendapat poin 6 (enam), yang ketiga terkecil mendapatkan poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat), yang keempat terkecil mendapatkan poin 5 (lima) sedangkan yang jumlah kertasnya paling besar tidak mendapatkan poin. Poin tersebut dicatat pada buku kemudian setiap poin ditambahkan hingga apabila poin berjumlah 101 (seratus satu) maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

1. Bahwa permainan judi jenis song tersebut di atas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.

3. **INDRA panggilan IN** memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, saksi bersama JAMAAN, ZULFAHMI, HERMAN, dan ZULHERMAN (sebagai terdakwa pada perkara lain) telah bermain permainan dengan menggunakan dua set kartu remi yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan "judi jenis song", akan tetapi uang taruhan tersebut tidak diletakkan di atas meja dan baru diberikan kepada pemenangnya bila permainan telah selesai.
- Bahwa sebelum permainan judi jenis song tersebut dimulai terdawalah yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song.
- Bahwa untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar

Halaman 9 dari 26

Putusan Nomor: 14/Pid.B/2012/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

- Permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya. Ada pun cara permainannya adalah sebagai berikut: para pemain terlebih dahulu membuat duduk dengan cara melingkar dan kemudian pemain mengocok kartu yang diletakkan di atas kertas karton yang telah disediakan, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) buah kartu per orangnya dan bagi siapa yang mendapatkan kartu tertinggi maka dialah yang akan mengocok kartu yang pertama kalinya, dan setelah salah seorang mengocok kartu tersebut kemudian dibagikan ke seluruh pemain dengan dibagi dua-dua kepada setiap pemain dari arah kanan ke kiri hingga pemain mendapatkan per orangnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu per orangnya dan kemudian sisa kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar dan kemudian meletakkannya di samping salah seorang pemain. Kemudian pemain yang di samping kanan orang yang mengocok kartu remi tersebut turun pertama dan begitu seterusnya sampai ke pemain yang mengocok kartu tersebut, dan setelah putus bagi siapa yang mendapatkan poin terendah dialah yang mengocok kartu dan begitu seterusnya, dan bagi siapa dari pemain tersebut yang angkanya sudah berjumlah 101 (seratus satu) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Cara menandai dari para pemain yang diketahui menang yaitu yang menang adalah yang memiliki jumlah kertas paling kecil atau habis maka mendapatkan poin 10 (sepuluh), nomor dua kecil mendapat poin 6 (enam), yang ketiga terkecil mendapatkan poin 4 (empat), yang keempat terkecil mendapatkan poin 5 (lima) sedangkan yang jumlah kertasnya paling besar tidak mendapatkan



poin. Poin tersebut dicatat pada buku kemudian setiap poin ditambahkan hingga apabila poin berjumlah 101 (seratus satu) maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut di atas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa.

4. **ZULFAHMI panggilan FAMI** memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, saksi bersama JAMAAN, INDRA, HERMAN, dan ZULHERMAN (sebagai terdakwa pada perkara lain) telah bermain permainan dengan menggunakan dua set kartu remi yang bersifat untung-untungan dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruannya yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan "judi jenis song", akan tetapi uang taruhan tersebut tidak diletakkan di atas meja dan baru diberikan kepada pemenangnya bila permainan telah selesai.
- Bahwa sebelum permainan judi jenis song tersebut dimulai terdawalah yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song.
- Bahwa untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga



terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.

- Permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya. Ada pun cara permainannya adalah sebagai berikut: para pemain terlebih dahulu membuat duduk dengan cara melingkar dan kemudian bermain mengocok kartu yang diletakkan di atas kertas karton yang telah disediakan, kemudian para pemain mengambil 1 (satu) buah kartu per orangnya dan bagi siapa yang mendapatkan kartu tertinggi maka dialah yang akan mengocok kartu yang pertama kalinya, dan setelah salah seorang mengocok kartu tersebut kemudian dibagikan ke seluruh pemain dengan dibagi dua-dua kepada setiap pemain dari arah kanan ke kiri hingga pemain mendapatkan per orangnya sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu per orangnya dan kemudian sisa kartu yang berjumlah 8 (delapan) lembar dan kemudian meletakkannya di samping salah seorang pemain. Kemudian pemain yang di samping kanan orang yang mengocok kartu remi tersebut turun pertama dan begitu seterusnya sampai ke pemain yang mengocok kartu tersebut, dan setelah putus bagi siapa yang mendapatkan poin terendah dialah yang mengocok kartu dan begitu seterusnya, dan bagi siapa dari pemain



tersebut yang angkanya sudah berjumlah 101 (seratus satu) maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang.

Cara menandai dari para pemain yang diketahui menang yaitu yang menang adalah yang memiliki jumlah kertas paling kecil atau habis maka mendapatkan poin 10 (sepuluh), nomor dua kecil mendapat poin 6 (enam), yang ketiga terkecil mendapatkan poin 4 (empat), yang keempat terkecil mendapatkan poin 5 (lima) sedangkan yang jumlah kertasnya paling besar tidak mendapatkan poin. Poin tersebut dicatat pada buku kemudian setiap poin ditambahkan hingga apabila poin berjumlah 101 (seratus satu) maka ia dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut di atas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, telah berlangsung permainan yang menggunakan kartu remi menggunakan sejumlah uang dan bersifat untung-untungan yang dikenal pada masyarakat setempat sebagai "judi jenis song". Permainan judi jenis song tersebut berlangsung di dalam warung atau kedai milik terdakwa dengan pemainnya adalah 1. JAMAAN Pgl JA 2. ZULFAHMI Pgl FAMI, 3. INDRA Pgl IN, 4. HERMAN Pgl MAN, dan 5. ZULHERMAN Pgl ZUL.



6. Bahwa sebelum permainan judi jenis song tersebut dimulai terdakwa yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song.
7. Bahwa untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari.
1. Permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.
2. Bahwa permainan judi jenis song tersebut di atas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan penyediaan tempat untuk sarana judi tersebut adalah agar warung milik terdakwa ramai pengunjung.

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh "**petunjuk**" tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dalam perkara *a quo*.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. 2 (dua) kotak/set atau 108 (seratus delapan) lembar kertas remi.
2. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah roh besi.
4. 1 (satu) buah pulpen warna biru.
5. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
6. Uang tunai sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. 4 (empat) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah mendapatkan "**fakta dan keadaan hukum**" yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa BENAR, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB di dalam warung atau kedai milik terdakwa di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, telah berlangsung permainan yang menggunakan kartu remi menggunakan sejumlah uang dan bersifat untung-untungan yang dikenal pada masyarakat setempat sebagai "judi jenis song". Permainan judi jenis song tersebut berlangsung di dalam warung atau kedai milik terdakwa dengan pemainnya adalah 1. JAMAAN Pgl JA 2.

Halaman 15 dari 26
Putusan Nomor: 14/Pid.B/2012/PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULFAHMI Pgl FAMI, 3. INDRA Pgl IN, 4. HERMAN Pgl MAN , dan 5.

ZULHERMAN Pgl ZUL.

2. Bahwa BENAR, sebelum permainan judi jenis song tersebut dimulai terdakwa yang telah menyediakan tempat yaitu warung atau kedai dan alat untuk bermain judi song.
3. Bahwa BENAR, untuk itu terdakwa menyiapkan 2 set kartu remi berikut perlengkapan untuk bermain seperti kertas karton, pena, buku, dan rol. Kartu remi terdakwa jual kepada keempat pemain seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di mana terdakwa membeli kartu remi tersebut seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan untuk 1 set kartu remi yang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari makanan dan minuman yang dijual terdakwa di warung/kedainya dan keuntungan tersebut sebagai mata pencaharian yang digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Bahwa BENAR, permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.
4. Bahwa BENAR, permainan judi jenis song tersebut di atas diadakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib dan permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan, dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan penyediaan tempat untuk sarana judi tersebut adalah agar warung milik terdakwa ramai pengunjung.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum di bawah nanti.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat "dipersalahkan" dan "dipertanggungjawabkan" telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.



Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

"Asas legalitas (Principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)."

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, terdiri dari: dakwaan PRIMAIR: Perbuatan terdakwa KAMRAN panggilan KAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; dakwaan SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa KAMRAN panggilan KAMBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak: 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;"

Bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak: 2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu."

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

"Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir." Disamping, A) *kelakuan dan akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat."



“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah *sifat melawan hukumnya perbuatan*, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Akan tetapi, adakalanya kepantangan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan *tidak terletak* pada keadaan obyektif, *tetapi pada keadaan subyektif*, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung *daripada* bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan ‘*subyektief onrechtselement*’ yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: a. kelakuan dan akibat (=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif.”

Bahwa dengan demikian, maka terhadap dakwaan PRIMAIR tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**dengan tidak berhak**”;
3. Unsur “**menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.**”

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan



sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan tidak berhak” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dengan tidak berhak” adalah tidak adanya hak atau kewenangan pada dirinya, baik itu berupa izin atau pun dispensasi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan, izin, atau dispensasi untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan untuk main judi” dapatlah ditafsirkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan penghidupan berdasarkan kesadaran akan akibat yang ditimbulkannya dengan diselenggarakan permainan, yang tiap-tiap permainan tersebut mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada hal untung-untungan saja serta tidak terlepas dari pengharapan yang semakin meningkat karena kepintaran, kepandaian dan kebiasaan dari para pemaianya, sedangkan sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan judi biasanya berupa sejumlah uang untuk dapat dikenakan ancaman pidana, dan penyelenggaraan permainan judi tersebut diadakan oleh pelaku yang berperan sebagai bandar atau pun menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut.



- Bahwa yang dimaksud dengan **“menuntut pencaharian dengan jalan memberi kesempatan untuk main judi”** dapat ditafsirkan sebagai pembiaran dan tidak melakukan pelarangan terhadap tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada hal untung-untungan saja serta tidak terlepas dari pengharapan yang semakin meningkat karena kepintaran, kepandaian dan kebiasaan dari para pemaianya, sedangkan sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan judi biasanya berupa sejumlah uang untuk dapat dikenakan ancaman pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”** adalah bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan penghidupan tetapi sudah menjadi pencarian keuntungan belaka dalam tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada hal untung-untungan saja serta tidak terlepas dari pengharapan yang semakin meningkat karena kepintaran, kepandaian dan kebiasaan dari para pemaianya, sedangkan sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan judi biasanya berupa sejumlah uang untuk dapat dikenakan ancaman pidana.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas yang membenarkan terdakwa menyediakan dua set kartu remi yang dipergunakan untuk permainan judi yang dikenal pada masyarakat setempat dengan nama “judi jenis song”. Sedangkan harga dua set kartu remi yang dijual oleh terdakwa kepada pemaian judi jenis song tersebut adalah seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan harga yang dibeli oleh terdakwa adalah seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dua set kartu remi, sehingga terdakwa memperoleh Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu set



kartu remi. Selain itu terdakwa juga membiarkan terjadinya permainan judi jenis song di warung miliknya dan tidak melakukan pelarangan, tetapi justru dibiarkan oleh terdakwa dengan cara melayani para pemain judi jenis song (dalam perkara lain, yakni JAMAAN, ZULFAHMI, INDRA, HERMAN, dan ZULHERMAN) dengan menjual makanan dan minuman kepada para pemain tersebut. Bahwa tujuan terdakwa membiarkan permainan judi jenis song tersebut adalah agar warungnya menjadi ramai dan banyak yang membeli makanan dan minuman yang ada di warungnya.

- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum di muka persidangan, terdakwa bukanlah sebagai bandar atau pun yang menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut, tetapi lebih kepada pembiaran berupa memberi kesempatan melayani para pemain judi jenis song (dalam perkara lain, yakni JAMAAN, ZULFAHMI, INDRA, HERMAN, dan ZULHERMAN) dengan menjual makanan dan minuman kepada para pemain tersebut. Sedangkan penjualan dua set kartu remi, peminjaman buku tulis, rol besi, pulpen warna biru, dan kertas karton warna kuning adalah sebagai pembiaran dengan bentuk memberi kesempatan oleh terdakwa kepada para pemain tersebut agar kiranya para pemain bermain judi jenis song di warungnya, sehingga makanan dan minuman yang ada di warung tersebut dibeli oleh para pemain tersebut.
- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum seperti demikian, sub-unsur **"menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi"** lebih terbukti pembuktiannya di muka sidang daripada sub-unsur lainnya.
- Bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dan telah terpenuhinya sub-unsur **"memberi kesempatan untuk main judi"**, maka unsur pasal ini telah terpenuhi.



Bahwa berhubung semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh “**keyakinan**” terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka dakwaan sepanjang menyangkut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP harus dinyatakan “**telah terbukti secara sah dan meyakinkan**”.

Bahwa bentuk dakwaan penuntut umum adalah bersifat subsidaritas, dan karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan selebihnya yakni dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka **terdakwa harus dinyatakan “bersalah” atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana.**

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, pengadilan “**tidak sependapat**” dengan penuntut umum, oleh karena menurut pengadilan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya.

Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab."

Tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya.
- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggukhan penahanannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.



Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **KAMRAN bin KARIMIN panggilan KAMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.**"

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 2 (dua) kotak/set atau 108 (seratus delapan) lembar kertas remi;
2. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka;
3. 1 (satu) buah roh besi;
4. 1 (satu) buah pulpen warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;

Untuk dimusnahkan; sedangkan,

6. Uang tunai sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. 1 (satu) lembar uang kertas Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3. 4 (empat) lembar uang kertas Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Belas** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang oleh kami: **SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua sidang serta **ABDUL AFFANDI, S.H.**, dan **YESI AKHISTA, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam **persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Belas** oleh hakim ketua sidang bersama-sama para hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **NILAHAYATI**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MEVINA NORA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, **dihadapan terdakwa tersebut**.

Hakim Anggota,

ABDUL AFFANDI

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua Sidang,

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NILAHAYATI

Halaman 25 dari 26
Putusan Nomor: 14/Pid.B/2012/PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)